BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Standar Pengendalian Mutu Audit.

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Arens dan Lobbecke (2010:44) yang telah diterjemahkan oleh Budi Hartono, menyatakan bahwa :

> "Audit adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat ketaatan antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan"

Menurut Sukrisno Agoes (2004:25) menyatakan bahwa :

> "Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen,beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut."

Menurut ASOBAC (*A Statement Of Basic Auditing Concepts*) yang telah diterjemahkan oleh Budi Hartono (2002:25), menyatakan bahwa:

> "Auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan".

Menurut *America Accouting Association (AAA)*,yang diterjemahkan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (1:2009), menyatakan bahwa :

> "Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi- asersi serta tindakan- tindakan dan peristiwa- peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi- asersi tersebut dan kriteria

yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna informasi tersebut".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (1:2009), menyatakan bahwa :

> "Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan criteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen".

Berdasarkan 5 pengertian audit di atas, maka dapat disimpulkan bahwa audit adalah evaluasi terhadap sistem laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen tujuannya untuk mengecek apakah subjek audit telah berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima yang nantinya dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

Menurut ASOBAC (*A Statement Of Basic Auditing Concepts*), menyatakan bahwa:

> "Berdasarkan definisi Auditing, ada tujuh (7) elemen yang perlu diperhatikan yaitu:
>
> 1. **Proses yang sistematis**
> Rangkaian proses & prosedur yang bersifat logis, terstruktur dan terorganisasi.
> 2. **Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif**
> Mengungkapkan fakta apa adanya, tidak bias, tidak memihak dan tidak berprasangka buruk.
> 3. **Asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi**.
> Pernyataan tentang tindakan dan kejadian ekonomi yang merupakan hasil proses akuntansi dan yang dinyatakan dalam satuan uang dan harus dipertanggung jawabkan oleh manajemen.
> 4. **Menentukan tingkat kesesuaian (*degres of correspondence*)**
> Penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dengan maksud untuk menentukan dekat tidaknya pernyataan-pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

5. **Kriteria yang ditentukaan**
 Merupakan standar pengukuran berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK), aturan spesifik yang ditentukan oleh badan legeslatif atau anggaran/ukuran lain kinerja manajemen.
6. **Menyampaikan hasil-hasilnya**
 Hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara aseri-asersi dengan kriteria yang telah ditentukan.
7. **Para pemakai yang berkepentingan.**
 Meliputi : investor maupun calon investor di pasar modal, pemegang saham, kreditor maupun calon kreditor, badan pemerintahan, manajemen dan public pada umumnya".

Sedangkan berdasarkan definisi auditing menurut *Auditing Practices Committee (APC)* menyatakan bahwa :

"Terdapat tiga (3) elemen fundamental dalam auditing yaitu :
1. Seorang auditor harus independen.
2. Auditor bekerja mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung pendapatnya.
3. Hasil pekerjaan auditor adalah laporan (*report*)".

2.1.1.2 Klasifikasi Audit

A. Klasifikasi Audit Berdasarkan Tujuannya

1. Audit Laporan Keuangan *(Financial Statement Audit)*

 Untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar (*fairness*) sesuai kriteria PABU (Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum) dan dilakukan oleh External Auditor

2. Audit Kepatuhan *(Compliance Audit)*

 Untuk menentukan apakah kegiatan financial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan, misalnya ketepatan SPT-Tahunan dengan UU Pajak Penghasilan.

3. Audit Operasional

 Tujuan untuk menilai prestasi, mengidentifikasikan kesempatan untuk perbaikan, dan membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan, dan tindakan lebih lanjut. Ukuran kesesuaiannya adalah keefisienan (perbandingan antara masukan dengan keluaran), keefektifan (perbandingan antara keluaran dengan target yang ditetapkan), serta kehematan/ keekonomisan. Audit ini sering disebut Manajemen audit atau *performance audit*.

B. Klasifikasi Berdasarkan Pelaksana Audit.

1. Auditing Eksternal

 Merupakan kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Pelaksana adalah Akuntan Publik yang dibayar oleh manajemen perusahaan yang diperiksa.

2. Auditing Internal

 Merupakan kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektifitas organisasi dan hasilnya untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditor internal ini bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Fungsi auditor internal adalah membantu

manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan perusahaan.

3. Auditing Sektor Publik

 Merupakan kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat seperti pemerintah pusat maupun daerah. Auditor ini dibayar oleh pemerintah.

C. Klasifikasi Atas Dasar Audit Operasional

1. *Operational Audits*

 Suatu audit yang dirancang untuk menilai efisiensi dan efektifitas dari prosedur- prosedur operasi manajemen. Pelaksananya adalah Auditor Internal.

2. *Financial dan Compliance Audits*

 Audit yang menyerupai audit laporan keuangan tetapi dapat dilakukan oleh sektor publik serta audit eksternal .

3. *Economy dan Efficiency Audits*

 Audit yang menyerupai operasional audit tetapi dilakukan oleh sektor publik atau sektor pemerintahan.

4. *Program Results Audits*

 Audit yang dilakukan oleh pemerintah.Untuk menentukan apakah suatu entitas mencapai hasil-hasil yang diinginkan oleh lembaga legislative, dan apakah entitas tsb telah mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia dengan hasil yang sama tetapi dengan biaya yang lebih rendah.

2.1.1.3 Tipe Auditor

1. Auditor Internal

Pelaksana merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

2. Auditor Pemerintah

Pelaksana adalah auditor yang bekerja di Instansi pemerintah dengan tujuan utamanya untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Misalnya : BPKP dan BPK serta Auditor Perpajakan.

3. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Para praktisi individual atau anggota akuntan publik yang memberikan jasa auditing professional kepada klien.

2.1.1.4 Pengertian Pengendalian Mutu Audit

Menurut Budi Hartono (2002:24-25) menyatakan bahwa :

"Pengendalian Mutu Audit adalah metode yang digunakan untuk meyakinkan bahwa tanggung jawab profesional pemeriksa kepada publik telah di penuhi".

Pengendalian mutu audit meliputi 4 aspek,yaitu :

1. Kebijakan umum

Kebijakan umum ini berupa *principles of practice,* ini merupakan dasar praktek adanya standar auditing atau disebut juga kriteria ukuran mutu.

2. Personel atau auditornya

Kebijakan personel untuk menjaga agar kompetensi auditor tetap terjaga.

3. Manajemen audit dan praktek

4. Adanya review

Sedangkan kebijakan setelah penugasan adalah adanya *post audit* dan *review*

Berdasarkan pengertian diatas maka pengendalian mutu audit mempunyai fungsi memberikan kredibilitas/jaminan yang memadai atas

> jalannya pemeriksaan dan kebijakan – kebijakan di atas penting untuk menjadi jaminan bahwa ukuran mutu audit telah terpenuhi".

2.1.2 Standar Pemeriksaan

Standar auditing apabila dalam auditing keuangan adalah yang berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja audit, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang ada, begitupun dengan pemeriksaan pajak yang dalam pemeriksaan pajak disebut Standar Pemeriksaan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010, menyatakan bahwa :

> "Standar Pemeriksaan adalah patokan bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan".

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, menyatakan bahwa:

> "Standar pemeriksaan meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan ini berlaku untuk semua pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak".

A. Standar Umum

1. Standar Umum adalah standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
2. Standar umum sebagaimana dimaksud, meliputi :
 a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama

1) Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai Tim Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif).
2) Untuk menunjang tugasnya sebagai Pemeriksa Pajak, pendidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan sangat diperlukan. Selain pendidikan formal dan pelatihan teknis, seorang Pemeriksa Pajak juga harus mampu menggunakan keterampilan yang telah diperoleh dari pengalamannya selama bekerja secara cermat dan seksama.
3) Pemeriksa Pajak yang melaksanakan pemeriksaan harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan , akuntansi, dan pemeriksaan.
4) Pemeriksa Pajak di haruskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
5) Pemeriksa Pajak agar menguasai keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
6) Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di luar negeri.

7) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak wajib menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif dan independen, serta selalu memelihara integritas.

b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

1). Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.

2). Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3). Dalam semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan/kondisi/perbuatan dan/atau Wajib Pajak yang diperiksanya. Gangguan independensi yang dapat dialami oleh Pemeriksa Pajak selama pemeriksaan meliputi hal-hal berikut :

a. memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak;

b. memiliki kepentingan keuangan , baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak;

c. pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

d. memiliki teman dekat/keluarga yang bekerja dalam posisi kunci di tempat Wajib Pajak;atau

e. keadaan/kondisi/perbuatan tertentu lainnya yang menurut pandangan pihak lain dapat mengganggu indepedensi Pemeriksa Pajak.

4) Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas, maka Pemeriksa Pajak harus secepatnya memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang adanya gangguan independensi tersebut. Selanjutnya, Kepala UP2 harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi gangguan independensi tersebut.

c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

B. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan harus dilakukan sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

b. Luas pemeriksaan *(audit scope)* ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.

c. Persiapan pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu :

1). Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi :

a). Mempelajari profil Wajib Pajak

b). Menganalisis data keuangan Wajib Pajak minimal dua tahun terakhir atau sesuai dengan data yang tersedia.

c). Menyusun data yang relevan

2). Menyusun Rencana Pemeriksaan

a). Setelah mempelajari data Wajib Pajak, Supervisor harus menyusun Rencana Pemeriksaan.

b). Rencana Pemeriksaan harus disusun sebelum diterbitkan SP2.

c). Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan disetujui oleh Kepala UP2

d). Rencana Pemeriksaan antara lain berisi :

1). Kriteria pemeriksaan

i. Kriteria pemeriksaan terdiri atas Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus.

ii. Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP.

iii. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

2). Jenis Pemeriksaan

i. Jenis pemeriksaan terdiri atas Pemeriksaan Kantor dan

Pemeriksaan Lapangan.

ii. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

iii. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3). Ruang lingkung pemeriksaan.

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri atas semua jenis pajak (all taxes), PPh badan/Orang Pribadi, PPN, PPh Pemotongan dan Pemungutan, dan lain-lain baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

4). Identifikasi masalah.

Identifikasi masalah dilakukan setelah mempelajari berkas Wajib Pajak. Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan, Pemeriksa Pajak harus mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin ada dan perlu dilakukan pengujian.

5). Tanggal selesai pemeriksaan.

6). Tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

7). Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pemeriksaan

8). Sarana pendukung yang diperlukan.

9). Pos- Pos SPT yang diperiksa

Yang dimaksud dengan pos-pos SPT yang akan diperiksa adalah pos-pos SPT atau pos turunannya yang ditentukan akan diperiksa. Sebagai contoh, pada saat Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan atas Pos Peredaran Usaha, maka Pemeriksa Pajak dapat menentukan untuk memeriksa Pos Penjualan Afiliasi saja. Penentuan pos-pos SPT yang akan diperiksa ini adalah hal yang penting dalam rencana pemeriksaan dan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan (h). Penentuan pos yang akan diperiksa ini akan membantu Pemeriksa Pajak untuk :

i. Membuat Program Pemeriksaan yang efektif karena tidak perlu memeriksa seluruh pos yang ada dalam SPT.
ii. Melakukan peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain dari Wajib Pajak dalam jumlah tertentu sesuai dengan Program Pemeriksaan yang dibuat untuk melakukan pemeriksaan atas pos-pos dalam SPT yang akan diperiksa tersebut.

10). Rencana Pemeriksaan dapat diperbaiki jika Pemeriksa Pajak menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan.

11). Perubahan Rencana Pemeriksaan harus dengan persetujuan kepala UP2 dan Rencana Pemeriksaan yang lama tetap menjadi lampiran dalam Rencana Pemeriksaan yang baru.

12). Rencana Pemeriksaan merupakan bagian dari KKP

3). Menyusun Program Pemeriksaan.

a. Penyusunan Program Pemeriksaan dilakukan secara mandiri, objektif, profesional serta memperhatikan Rencana Pemeriksaan yang telah ditelaah dan disetujui oleh Kepala UP2

b. Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Tim berdasarkan pos-pos yang akan diperiksa dalam Rencana Pemeriksaan.

c. Program Pemeriksaan yang harus disusun ada 2 (dua), yaitu Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan. Rencana Program Pemeriksaan disusun sebelum pemeriksaan dilakukan, sedangkan Realisasi Program Pemeriksaan disusun setelah program pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi yang ditemui Pemeriksa Pajak saat pemeriksaan.

d. Kepala UP2 menandatangani Rencana Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakah Program Pemeriksaan yang dibuat relevan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan, sedangkan Realisasi Program Pemeriksaan tidak perlu ditandatangani oleh Kepala UP2.

e. Rencana dan Realisasi Program Pemeriksaan berisi tentang tujuan, metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.

f. Program Pemeriksaan merupakan bagian dari KKP

4). Menyiapkan sarana pemeriksaan.

Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak harus menyiapkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak, SP2, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, dan sarana pemeriksaan lainnya

d. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan, Pedoman Pemeriksaan, dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan, antara lain :

1. Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan
2. Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor
3. Pedoman penyusunan rencana pemeriksaan
4. Pedoman penyusunan program pemeriksaan
5. Pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan
6. Pedoman penyusunan KKP
7. Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Tenaga Ahli Dalam Pemeriksaan;
8. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Transfer Pricing;
9. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Migas;
10. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pertambangan Umum;
11. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pertambangan Umum;

12. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai;dan
13. Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan, pedoman pemeriksaan, dan petunjuk teknis pemeriksaan lainnya.

e. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan

a) Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini :

a. Indepedensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti.

Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal (misalnya konfirmasi) memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari sumber internal. Meskipun sumber informasi independen, bukti tidak valid jika orang yang menyediakan informasi tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, penyedia informasi yang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lain-lain.

b. Kondisi di mana bukti diperoleh.

Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal lemah.

c. Cara bukti diperoleh.Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi persediaan) lebih handal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak).

b). Relevan berarti bahwa bukti pemeriksaan harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.

c). Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung LHP. Kecukupanterkait dengan pertimbangan Pemeriksa Pajak (*auditor judgment*) dan biasanya didasarkan pada materialitas dan kecukupan sistem pengendalian internal. Pemeriksa Pajak akan meminta jumlah bukti yang lebih banyak untuk pos-pos utama. Sebagai contoh, penambahan aset tetap pada Wajib Pajak manufaktur akan diperiksa lebih intensif dibandingkan beban lain-lain.

f. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim, dan seorang atau lebih Anggota Tim.

g. Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi lain yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, tenaga ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.

h. Laporan tenaga ahli yang digunakan dalam pemeriksaan merupakan bagian dari KKP. Laporan tersebut antara lain berisi tujuan, langkah-langkah yang dilakukan, informasi yang dihasilkan dan pendapat atau simpulan dari tenaga ahli yang bersangkutan.

i. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.

j. Pemeriksa dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, di tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

k. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja

l. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

1). KKP - Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan ditelaah serta disetujui oleh Kepala UP2.

2). KKP - Rencana Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dengan bantuan Ketua Tim dan diketahui oleh Kepala UP2

3). KKP selain KKP- Rencana Pemeriksaan dan KKP- Rencana Program Pemeriksaan disusun oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim dan ditelaah oleh Supervisor.

C. Standar Pelaporan hasil Pemeriksaan

1). Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan, yaitu :

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan

perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

b. LHP antara lain berisi :

1) Penugasan pemeriksaan;
2) Identitas Wajib Pajak;
3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak
4) Pemenuhan kewajiban perpajakan;
5) Data/informasi yang tersedia;
6) Lampiran yang diwajibkan;
7) Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjam;
8) Materi yang diperiksa;
9) Uraian hasil pemeriksaan;
10) Ikhtisar hasil pemeriksaan;
11) Penghitungan pajak terutang; dan
12) Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

c. LHP disusun dan ditandatangani oleh Ketua Tim dan Anggota Tim.

d. LHP ditelaah dan ditandatangani oleh Supervisor.

e. Penelaahan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi penelaahan untuk meyakini bahwa :

1) Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan rencana pemeriksaan .
2) Pemilihan metode pemeriksaan, teknik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, penghitungan koreksi, dasar hukum koreksi, dan penghitungan pajak terutang, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan perpajakan dan didasari oleh objektivitas dan profesionalisme Pemeriksa Pajak.

3) Semua data, informasi, dan fakta material yang diketahui Ketua Tim dan/atau Anggota Tim telah dilaporkan dalam LHP dan tidak menutupi praktik-praktik yang tidak patut atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

f. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah :

a) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan.

b) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2) Bentuk, isi, dan format LHP disusun dengan merujuk pada Pedoman Penyusunan LHP.

3) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau

2.1.3 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut ISO yang diterjemahkan oleh suardi (2003:4), menyatakan bahwa :

"Kualitas adalah derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencakupi persyaratan atau keinginan."

Menurut Philip B Crosby, yang diterjemahkan oleh Suardi (2003:4) menyatakan bahwa:

" Definisi kualitas adalah kesesuaian terhadap persyaratan."

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, menyatakan bahwa:

"Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu".

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2001:10), menyatakan bahwa :

> "Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Menurut Keputusan Menteri Keuangan 545/KMK.04/2000, SE - 03/PJ.7/2001, SE - 06/PJ.7/2004, SE - 02/PJ.7/2005, KEP - 142/PJ./2005 menyatakan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, yang dimaksud dengan kualitas pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang berjalan sesuai target atau tujuan yang telah ditetapkan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.4 Pengukuran Kualitas Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak terkait dengan serangkaian kegiatan, yang terdiri dari persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan laporan pemeriksaan. Serangkaian kegiatan tersebut harus dilaksanakan agar pemeriksaan dapat terarah dan hasilnya akan menjadi optimal. Jangka waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan pemeriksaan terdapat dalam peraturan perundangan perpajakan harus dipenuhi memberikan hasil sesuai yang diharapkan.

2.1.4.1 Tahapan-Tahapan Pemeriksaan

2.1.4.1.1 Persiapan pemeriksaan

Suatu pemeriksaan pajak yang baik harus memiliki perencanaan atau persiapan yang baik. Persiapan dibutuhkan agar proses pemeriksaan pajak berjalan terarah sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 286) menyatakan bahwa:

> "Persiapan pemeriksaan ialah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan seperti mempelajari berkas wajib pajak/berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pegenalan lokasi wajib pajak, menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan menyediakan sarana pemeriksaan."

Persiapan dilakukan untuk mencari segala informasi mengenai wajib pajak, agar pelaksanaanya dapat terarah. Dengan penguasaan informasi yang baik hak-hak wajib pajak akan terjaga, pemeriksa tidak akan salah menggunakan metode perhitungan yang akan mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak maupun Negara.

2.1.4.1.2 Pelaksanaan pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal (2009: 292), menyatakan bahwa:

> "Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi: Memeriksa ditempat wajib pajak, Melakukan penilaian atas system pengendalian intern, Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, Melakukan pemriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, Memberitahukan hasil pemriksaan kepada wajib pajak dan Melakukan sidang penutup *(Closing Conference)."*

2.1.4.1.2.1 Teknik dan metode pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia (2009: 306) menyatakan bahwa :

"Teknik pemeriksaan adalah Proses pembukuan dengan menggunakan rumus atau formula tetentu yang dikembangkan oleh pemeriksa."

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal (2009: 306), menyatakan bahwa:

"Metode pemeriksaan adalah Serangkaian teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen."

Berbagai metode yang lazim digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak antara lain:

1. Metode pemeriksaan langsung

 Melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan dengan laporan keuangan beserta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen. Maksud dari metode langsung yaitu, Melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, Langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan, Sesuai dengan program pemeriksaan yang telah dibuat. Teknik yang digunakan dalam metode pemeriksaan langsung adalah: Mengevaluasi, Menganalisis, Mentrasis angka dan memeriksa dokumen, Menguji keterkaitan, Menguji transaksi setelah tanggal neraca, Memamfaatkan informasi pihak ketiga,Menguji kebenaran fisik, Menginspeksi, Merekonsiliasi, Mengecek, Memverivikasi, Menguji keabsahan dokumen, Melakukan konfirmasi dan Melakukan uji petik.

2. Metode pemeriksaan tidak langsung

 Metode tidak langsung dapat dipergunakan untuk melengkapi metode langsung, atau dalam keadaan dimana pemakaian metode langsung tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Jika metode pemeriksaan tidak langsung dipakai sebagai pelengkap, amupun sebagai alat pengecekan terhadap metode pemeriksaan langsung, maka apabila terdapat perbedaan jumlah hasil perhitungan, perlu didiskusikan dengan wajib pajak dan dipertimbangkan secara seksama.

3. Metode pemeriksaan transaksi afiliasi

 Diperlukan karena transaksi antara perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.

2.1.4.2 Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan merupakan batasan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pemeriksaan pajak. Menurut SE-10/PJ.04/2008 jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak di bagi menjadi dua, yaitu :

1. Pemeriksaan lapangan, 4 bulan sejak SP2 terbit, dapat diperpanjang menjadi 8 bulan, dihitung sejak SP2 terbit s.d tanggal LHP, dan Dapat diperpanjang menjadi 2 tahun, kecuali pemeriksaan terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pasal 17B UU KUP
2. Pemeriksaan kantor, 3 bulan sejak WP harus datang memenuhi panggilan, dapat diperpanjang menjadi 6 bulan, dihitung sejak WP datang s.d tanggal

LHP, jika sampai batas waktu yang ditentukan masih belum selesai maka pemeriksaan dirubah menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.5 Hubungan Standar Pengendalian Mutu Audit terhadap Kualitas Pemeriksa Pajak

Menurut Holmes & Burn (1993:7) yang telah diterjemahkan oleh Budi Hartono (2002), menyatakan bahwa :

> "Keberadaan Standar Pemeriksaan Pajak (Standar Auditing) juga berfungsi sebagai jaminan mutu yang nyata dari berbagai macam karakteristik yg semestinya mendasari semua audit yang independen,juga sebagai ukuran mutu minimal yang harus dipenuhi oleh pemeriksa"

Menurut Edward Stamp & Maurice Moonitz (2000:14) yang diterjemahkan oleh Budi Hartono (2002), menyatakan bahwa :

> "Proses auditing itu memerlukan standar auditing yang berhubungan dengan standar pengendalian mutu audit agar memberikan kredibilitas bagi peranan auditor dan fungsi-funsinya dengan cara yang banyak persamaan bahwa kerja auditor memberikan kredibilitas pada laporan keuangan manajemen".

Menurut Schmutte, James, Thieling, John R (1996:1), menyatakan bahwa:

> *"The purpose of a quality-control system is to provide the firm with reasonable assurance it is meeting professional standards".*
>
> ("Tujuan dari sistem kualitas kontrol adalah untuk meyakinkan bahwa perusahaan itu memenuhi standar professional dengan keyakinan memadai.")

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam meningkatkan penerimaan Negara yang terbesar yaitu penerimaan yang bersumber dari pajak, pemerintah sebagai penyelenggara perpajakan di

Indonesia melakukan revolusi-revolusi terhadap system pemungutan pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Saat ini di Indonesia diterapkan *self assessment system*, yang diharapkan wajib pajak menjadi lebih taat membayar pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:43):

> "*Self asessment system* adalah Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya".

Kewajiban perpajakan seperti mendapatkan NPWP di KPP Pratama setempat, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007:43), menyatakan bahwa:

> "*Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menilai, menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan menaksir sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya."

Dituntut kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, agar system yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.

Diterapkannya *self assessment system* menuntut pembayaran pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan perpajakan sangatlah dibutuhkan, karena merupakan faktor penting dalam penerapan pelaksanaan system tersebut. Wajib pajak diharapkan untuk mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri atau memperoleh NPWP di KPP Pratama setempat, menghitung besarnya kewajiban pajaknya sendiri.

Diterapkannya *self assessment system* memungkinkan wajib pajak tidak memenuhi kepatuhan formal dan/atau material, baik yang secara sengaja dilakukan maupun yang tidak disengaja. Wajib pajak yang tidak patuh akan mengurangi penerimaan pajak. Oleh karena itu dibutuhkan alat atau sarana untuk mengendalikan pelaksanaan *self assessment system*. Dibutuhkan system yang berfungsi untuk mengawasi dan mengarahkan wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tidak hanya peran aktif wajib pajak yang dibutuhkan untuk mensukseskan *self assessment system* tetapi peran aktif dari DJP sebagai pelaksana perpajakan di Indonesia juga dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, sehingga penerimaan pajak menjadi optimal. Pajak bukanlah iuran sukarela, akan tetapi iuran yang dapat dipaksakan oleh karena itu wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak lalai akan pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti telat melaporkan SPT maka akan terkena denda, yang mau tidak mau harus diterima oleh wajib pajak. Denda atau sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak merupakan contoh tindakan penegakan hukum pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 244), menyatakan bahwa :

> "*Tax Law Enforcement* adalah Tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti penyampaaian SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya."

Dengan ditegakannya hukum pajak secara adil dan tegas oleh DJP akan menciptakan wajib pajak yang taat pajak secara adil. Banyak faktor yang memungkinkan wajib pajak tidak memenuhi kepatuhan perpajakannya, seperti

tarif pajak yang terlalu tinggi, system perpajakan yang rumit, dan lain sebagainya, hal-hal seperti itu akan membuat wajib pajak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas akan membuat wajib pajak memikirkan akibat apabila ia tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, karena denda atau sanksi yang akan ditanggung apabila wajib pajak lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan wajib pajak patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tindakan penegakan hukum pajak diantaranya ialah pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan 545/KMK.04/2000, SE - 03/PJ.7/2001, SE - 06/PJ.7/2004, SE - 02/PJ.7/2005, KEP - 142/PJ./2005, menyatakan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pelaksanaan pemeriksaan pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksa pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. DJP berfungsi untuk melakukan pembinaan, pelayanan, pengadministrsian dan pengawaasan. Dalam hal pengawasan DJP melakukan tindakan pemeriksaan pajak. Memenuhi kewajiban perpajakan bukanlah hal yang sederhana, akan tetapi lebih bersifat emosional. Banyak wajib pajak yang taat pada pajak hanya agar ia tidak terkena denda atau sanksi akibat ketidak patuhannya. Berarti tidak semua wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Untuk

menguji tingkat kepatuhan wajib pajak DJP melaksanakan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengawasi dan mencegah wajib pajak melakukan tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan, seperti meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan. Pemeriksaan yang dilakukan harus dilakukan dengan serius artinya dibutuhkan pemeriksaan yang berkualitas untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, menyatakan bahwa:

"Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu".

Berdasarkan pengertian tersebut kualitas berarti hasil yang diperoleh dari proses kegiatan yang akan dinilai baik atau buruknya berdasarkan standar tertentu.

Pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan pajak apabila dilakukan secara rutin dan konsisten akan mendidik wajib pajak dan wajib pajak terbiasa untuk taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Guna untuk mengetahui sejauh mana kualitas pemeriksaan pajak tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah pemeriksa pajak sudah menerapkan standar mutu audit atau standar audit dalam hal ini standar pemeriksaan pajak.

Menurut Arens dan Lobbecke (2010:44) yang telah diterjemahkan oleh Budi Hartono, menyatakan bahwa :

"Audit adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat ketaatan antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan"

Menurut Sukrisno Agoes (2004:25), menyatakan bahwa :

> "Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen,beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut."

Menurut *America Accouting Association (AAA),* yang diterjemahkan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (1:2009), menyatakan bahwa :

> "Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi- asersi serta tindakan- tindakan dan peristiwa- peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi- asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna informasi tersebut".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (1:2009) menyatakan bahwa :

> "Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan criteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen".

Menurut Budi Hartono (2002:24-25) menyatakan bahwa :

"Pengendalian Mutu Audit adalah metode yang digunakan untuk meyakinkan bahwa tanggung jawab profesional pemeriksa kepada publik telah di penuhi".
Pengendalian mutu audit meliputi 4 aspek,yaitu :

1. Kebijakan umum
Kebijakan umum ini berupa *principles of practice,* ini merupakan dasar praktek adanya standar auditing atau disebut juga kriteria ukuran mutu.

2. Personel atau auditornya
Kebijakan personel untuk menjaga agar kompetensi auditor tetap terjaga.

3. Manajemen audit dan praktek

4. Adanya review

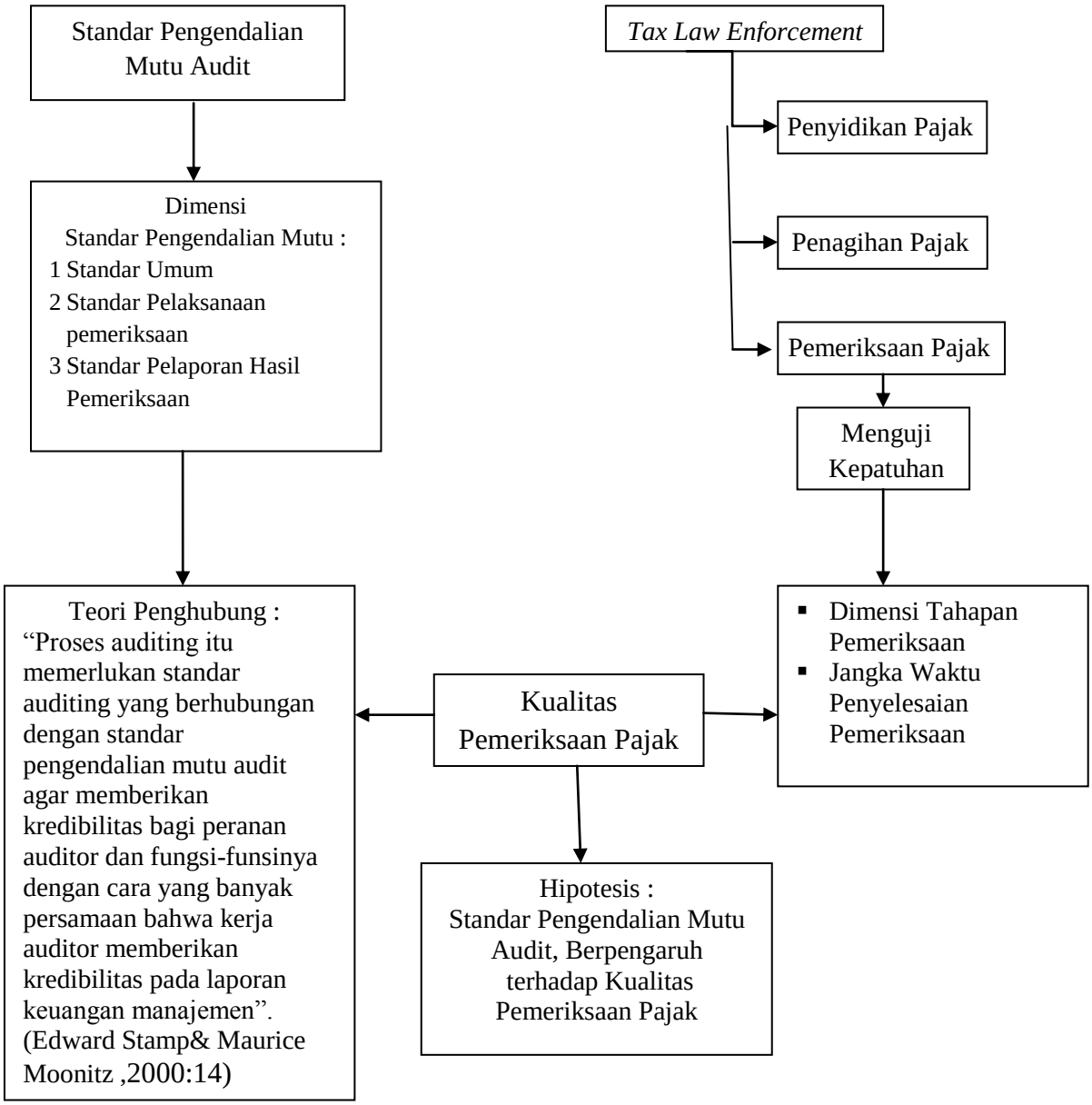
Berdasarkan pengertian diatas maka pengendalian mutu audit mempunyai fungsi memberikan kredibilitas/jaminan yang memadai atas jalannya pemeriksaan dan kebijakan –kebijakan di atas penting untuk menjadi jaminan bahwa ukuran mutu audit telah terpenuhi".

Hasil dari penelitian Budi Hartono (2002:24-25) menunjukan bahwa standar pengendalian mutu audit memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kualitas pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Maka penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa standar pengendalian mutu audit sangat berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak. Sehingga hasil pemeriksaan pajak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Standar pengendalian mutu audit mempunyai peranan untuk menjadi patokan mutu kualitas audit itu sendiri.

Menurut hasil penelitian Edward Stamp & Maurice Moonitz (2000:14), menyatakan bahwa proses auditing itu memerlukan standar auditing yang berhubungan dengan standar pengendalian mutu audit agar memberikan kredibilitas bagi peranan auditor dan fungsi-funsinya dengan cara yang banyak persamaan bahwa kerja auditor memberikan kredibilitas pada laporan keuangan manajemen.

Apabila Standar Pengendalian Mutu Audit telah dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan pemeriksaan pajak akan menjadi berkualitas sesuai dengan tahapan pemeriksaan pajak rutin, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak rutin, standar/pedoman pemeriksaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:93) menyatakan bahwa :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukuti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan sementara sebagai berikut : **"Standar Pengendalian Mutu Audit Berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak"**.